04
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi
Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2026
Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
ISSN: 2797-0787 (Print) | 2798-009X (Online)

MONOPOLI *(IHTIKAR)* DALAM EKONOMI ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA REGULASI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 240504210001@student.uin-malang.ac.id

Umrotul Khasanah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: um_amana@pbs.uin-malang.ac.id

Abstract
This study discusses the prohibition of monopolistic practices (ihtikar) from an Islamic economic perspective and its relevance to the implementation of business competition regulations in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the compatibility between Islamic economic principles that emphasize justice, balance, and welfare with the provisions of positive law stipulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method used is qualitative with a library research approach through analysis of various secondary sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The results show that Islam strictly prohibits the practice of ihtikar because it can create economic inequality, reduce public welfare, and violate the principles of justice and welfare. Meanwhile, national regulations through the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) have a similar goal, namely preventing market domination and ensuring the creation of healthy competition. However, the implementation of this policy still faces challenges, particularly in the context of the digital economy and weak law enforcement. Thus, the integration of Islamic economic values in business competition regulations is necessary to strengthen the moral and ethical aspects of business, so as to create an economic system that is just, ethical, and oriented towards the welfare of society.

Keywords: *Islamic Economics, Ihtikar, KPPU, Monopoly, Business Competition*

Abstrak
Penelitian ini membahas tentang larangan praktik monopoli *(ihtikar)* dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya dengan implementasi regulasi persaingan usaha di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dengan ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka *(library research)* melalui analisis berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang praktik ihtikar karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, menurunkan

kesejahteraan masyarakat, dan melanggar prinsip keadilan serta kemaslahatan. Sementara itu, regulasi nasional melalui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kesamaan tujuan, yaitu mencegah dominasi pasar dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks ekonomi digital dan lemahnya penegakkan hukum. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam regulasi persaingan usaha diperlukan untuk memperkuat aspek moral dan etika bisnis, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ihtikar, KPPU, Monopoli, Persaingan Usaha

A. Pendahuluan

Monopoli dan dominasi di pasar merupakan satu dari beberapa fenomena yang sering dijumpai pada kajian ekonomi modern. Monopoli merupakan keadaan di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pangsa pasar secara signifikan. Kondisi ini memberikan kekuatan bagi pelaku usaha untuk menentukan harga, mengatur pasokan, bahkan menghambat masuknya pesaing baru. Dalam praktiknya, dominasi pasar atau monopoli ini sering terjadi pada sektor-sektor yang strategis, seperti industri ritel modern, telekomunikasi, dan platform digital. Hal ini menguatkan posisi pelaku usaha besar melalui integrasi vertikal dan penguasaan data. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, namun juga di negara berkembang, seperti Indonesia (Hapsari and Ruswanti 2024).

Pada tahun 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangani 36 perkara, diantaranya 17 kasus pelanggaran persaingan usaha, 11 kasus keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi, serta 8 kasus pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang berpotensi merugikan perekonomian melalui praktik anti-kompetitif seperti monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar (KPPU 2020). Adapun salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia yakni yang dialami Sany Group, dimana perusahaan ini dikenakan sanksi dan denda sebesar Rp 449 miliar karena terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan integrasi vertikal dan penguasaan pasar serta persaingan usaha yang tidak sehat dalam penjualan truk merek Sany di Indonesia (Putra 2025). Fenomena lainnya adalah kartel monopoli minyak goreng, dimana beberapa perusahaan produsen minyak goreng melakukan praktik monopoli dengan cara mengatur pasokan minyak goreng

di pasaran, yang mengakibatkan melonjaknya harga. Hal ini menjadikan tujuh perusahaan dinyatakan melanggar Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 atas penetapan harga dan pembatasan peredaran barang (Prasetio and Pranata 2025). Oleh karena itu, memahami dinamika monopoli dan dominasi pasar menjadi penting guna memastikan terciptanya sistem ekonomi yang adil, kompetitif, dan berkeadilan sosial, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Akibat dari dominasi pasar yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dapat menimbulkan distorsi pasar, mengurangi efisiensi, dan menghambat inovasi. Selain itu, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan karena berkurangnya pilihan, harga yang cenderung lebih tinggi, dan kualitas produk yang stagnan. Dalam konteks ekonomi digital, dominasi platform besar juga berpotensi memperkuat ketimpangan dan memperlemah pelaku usaha kecil. Dengan demikian, diperlukan regulasi dan kebijakan yang tegas untuk mencegah praktik dominasi pasar, sekaligus menciptakan iklim persaingan yang sehat agar keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil, dan konsumen dapat terjaga secara berkelanjutan (Dewi, Garwan, and Yulyana 2022).

Dalam ekonomi Islam, praktik monopoli atau *Ihtikar* dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan *(mizan),* dan tanggung jawab sosial. *Ihtikar* sendiri memiliki arti menimbun barang untuk dinaikkan harganya dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Hal ini dinilai sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Islam menekankan pentingnya persaingan sehat, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas ekonomi, serta melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap konsumen. Oleh karenanya, larangan terhadap praktik monopoli dalam ekonomi Islam bukan hanya bertujuan menjaga mekanisme pasar tetap adil, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjamin kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam distribusi ekonomi (Nuraeni et al. 2025).

Larangan *Ihtikar* ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menjelaskan mengenai larangan menimbun barang, yang tujuannya adalah agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penimbunan barang ini akan menyebabkan kenaikan harga dan menyulitkan masyarakat. Dalam Islam, pemerintah atau negara juga diberi wewenang untuk mengintervensi pasar dengan tujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli dan menjaga stabilitas harga demi kemaslahatan umat (Arifin 2021). Dengan demikian, prinsip larangan *Ihtikar* dalam Islam tidak hanya menekankan aspek moral individu, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi yang luas, di mana peran negara menjadi penting untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, menjaga keseimbangan pasar, serta melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Hapsari and Ruswanti 2024).

Di Indonesia, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa segala bentuk praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, dan perjanjian atau kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat secara resmi dilarang (Keuangan 2025). Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan dan realisasi dari undang-undang ini, dimana KPPU juga berwenang untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan monopoli, kartel, atau persekongkolan usaha. Maka dari itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran aktif KPPU menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas (Dewi, Garwan, and Yulyana 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha di Indonesia, baik dari perspektif ekonomi Islam dan konvensional maupun dari perspektif kebijakan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Faslah (2025) yang membahas mengenai analisis monopoli dan persaingan usaha: perspektif perundangan dan ajaran Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah Monopoli dan persaingan tidak sehat merugikan konsumen

dan menghambat ekonomi. UU No. 5 Tahun 1999 mencegah praktik seperti kartel dan dominasi pasar. Dalam Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga penegakan hukum dan etika bisnis perlu dijalankan untuk menciptakan pasar yang adil dan sejahtera (Ramadhan and Faslah 2025). Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adriaman, Arman, dan Munandar (2024) yang membahas mengenai larangan tindak monopoli dan persaingan usaha yang terlarang dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik curang seperti manipulasi timbangan dan monopoli dilarang dalam Islam karena merugikan masyarakat serta melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan pasar (Adriaman, Arman, and Munandar 2024).

Lebih lanjut, penelitian lain dilakukan oleh Putri et al. (2025) yang membahas mengenai monopoli perdangan dan dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik monopoli di Indonesia terjadi melalui merger, integrasi vertikal, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang berdampak pada harga tinggi, rendahnya inovasi, serta terbatasnya peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas implementasi dan adaptasi terhadap praktik monopoli di era digital (Putri et al. 2025). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurlika dan Hanifuddin (2021) mengenai monopoli serta persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 tahun 1999 dan hukum ekonomi Islam yang menunjukkan hasil bahwasanya UU No. 5 Tahun 1999 dibuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjamin kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha, serta melindungi kepentingan umum. Dalam perspektif Islam, monopoli dan praktik persaingan tidak sehat dilarang karena merusak efisiensi pasar, menghambat keadilan, dan bertentangan dengan prinsip moral (Nurlika and Hanifuddin 2021).

Meskipun kajian mengenai monopoli dan persaingan usaha telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi konvensional dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam keterkaitan antara

prinsip larangan monopoli dalam ekonomi Islam dengan implementasi regulasi persaingan usaha di Indonesia. Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi nasional berpotensi memberikan perspektif moral dan sosial yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan pasar serta kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang meninjau kembali konsep larangan monopoli dari perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap kebijakan persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Meskipun instrumen hukum positif melalui UU No. 5 Tahun 1999 telah tersedia, efektivitasnya dalam membendung dominasi pasar di era digital masih menghadapi kendala etis dan penegakan hukum. Oleh karena itu, integrasi prinsip ekonomi Islam bukan sekadar pelengkap normatif, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi moral persaingan usaha di Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi pasar tetapi juga mewujudkan kemaslahatan publik secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan karena praktik monopoli dan dominasi pasar tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, monopoli *(Ihtikar)* dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan menghambat distribusi kekayaan yang merata, sementara dalam konteks Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran KPPU menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji larangan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam serta implementasinya dalam regulasi persaingan usaha di Indonesia yang bertujuan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam sistem ekonomi modern yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan *secondary research.* Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, di mana data yang digunakan lebih menekankan pada uraian berupa kata-kata atau visual, bukan pada pengolahan data numerik. Sumber pustaka dalam penelitian ini berasal dari berbagai penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dan pembahasan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian pustaka, penelitian ini menganalisis secara mendalam temuan-temuan dari studi sebelumnya yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, prosiding dan konferensi, berita, serta situs web resmi yang memiliki keterkaitan atau kata kunci sesuai dengan fokus penelitian. (Abubakar 2021).

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dan digunakan berupa buku, artikel jurnal, artikel web, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai larangan monopoli *(Ihtikar)* dalam ekonomi Islam dan implementasinya pada regulasi persaingan usaha di indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, monopoli *(ihtikar)* didefinisikan sebagai praktik penguasaan pasar oleh individu atau kelompok tertentu yang menimbun atau mengendalikan barang dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan berlebih, sehingga merugikan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan sekadar dominasi pasar yang terjadi secara alamiah; yang dilarang dalam Islam adalah monopoli yang melanggar prinsip keadilan *(‘adl),* kemaslahatan *(maslahah)*, dan larangan zalim. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, *“Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia berdosa”,* menunjukkan bahwa tindakan penimbunan demi keuntungan sepihak dianggap bertentangan dengan nilai moral Islam. Oleh karena itu, monopoli dalam Islam dinilai haram apabila menimbulkan ketimpangan ekonomi, kelangkaan barang, atau eksploitasi terhadap kebutuhan masyarakat (Nuraeni et al. 2025).

Konsep monopoli dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya dilihat dari sisi struktur pasar semata, namun juga dapat dilihat dari sisi etika dan hukum syariah. Dalam sumber Islam, monopoli yang identik dengan *ihtikar* dilarang keras jika hal tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas, seperti kelangkaan barang pokok dan kenaikan harga barang yang tidak wajar. Larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi yang menjadi

fondasi utama dalam etika bisnis Islam (Tamba et al. 2025). Adapun praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas dianggap sebagai bentuk kedzaliman dan bertentangan dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, yakni menjaga kemaslahatan umat (Hapsari and Ruswanti 2024). Namun pada praktiknya, tidak semua bentuk monopoli dilarang dalam Islam. Monopoli yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengelola sumber daya vital bagi kepentingan masyarakat dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan mudharat dan tetap menjaga prinsip keadilan (Nasution, Siregar, and Harahap 2022). Selain itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti halnya saat terjadi panen raya dan hasil panen melimpah, maka penimbunan atau penguasaan barang tidak serta-merta dikategorikan sebagai monopoli yang dilarang. Selama hal tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi dan harga barang tetap wajar (Bawafie et al. 2024).

Dari sisi dampak, monopoli dalam ekonomi Islam dinilai dapat menimbulkan dampak ketidakadilan distribusi sumber daya, memperluas kesenjangan pendapatan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Monopoli juga berdampak dalam membatasi kebebasan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hapsari and Ruswanti 2024). Oleh karena itu, Islam mendorong adanya regulasi dan intervensi pemerintah guna mencegah praktik monopoli yang merugikan, serta menegakkan prinsip persaingan yang sehat, adanya transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Tamba et al. 2025). Dengan demikian, konsep monopoli dalam ekonomi Islam sangat menekankan pada aspek moral, sosial, dan keadilan. Monopoli yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah dilarang, sedangkan monopoli yang dikelola negara untuk kemaslahatan umum dapat diterima dengan syarat tetap menjaga prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama (Nasution, Siregar, and Harahap 2022).

2. Larangan Monopoli dalam Ekonomi Islam

Larangan monopoli dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam terminologi Islam, praktik monopoli yang paling sering dibahas adalah *ihtikar*, yaitu tindakan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan

berlebih, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. *Ihtikar* dianggap sebagai bentuk kegagalan pasar yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan ketidakstabilan ekonomi, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam (Tamba et al. 2025). Adapun larangan *ihtikar* ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis, walaupun dalam realitanya Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung istilah monopoli atau *ihtikar*. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan secara tegas bahwa praktik penimbunan barang, terutama bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah dilarang (Nasution, Siregar, and Harahap 2022).

Diantara ayat Al-Qur'an yang melarang praktik monopoli atau *ihtikar* terdapat pada QS. Al-Hasyr ayat 7:

...كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ ...

> Artinya: *"...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Disebutkan juga bahwasanya *ihtikar* dilarang karena merupakan kegiatan yang *bathil* atau tercela, seperti yang tertera pada QS. An-Nisaa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisaa' [4]: 29) (DEPAG RI 1998).

Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai larangan praktik monopoli atau *ihtikar* disebutkan dalam hadis nomor 813:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **"**لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ**"** (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

> Artinya: *"Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seorang muslim menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa" (H. R. Muslim)* (Al-Asqalani 2011).

Lebih lanjut, pada hadis tersebut tidak disebutkan secara spesifik jenis barang (makanan pokok) seperti apa yang dilarang untuk ditimbun. Hal inilah yang membuat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Abu Yusuf menyebutkan bahwa barang apapun pada dasarnya dilarang untuk ditimbun jika menimbulkan kemudharatan kepada manusia, meskipun emas dan perak sekalipun. Pendapat ini disepakati oleh ulama lainnya seperti sebagian ulama terakhir dari Hanabilah, Ibn Abidin Syaukuni, dan sebagian ulama Malikiyyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer saja, dimana barang kebutuhan sekunder tidak dilarang. Ulama lainnya berpendapat bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang yang biasanya diperdagangkan karena akan menimbulkan ketidakstabilan harga (Junaid 2021).

Dengan demikian, larangan monopoli atau ihtikar dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya sekadar aturan moral, tetapi merupakan upaya menjaga keseimbangan pasar, mencegah ketidakadilan ekonomi, serta melindungi hak masyarakat untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai jenis barang yang termasuk dalam kategori ihtikar, seluruh mazhab sepakat bahwa setiap praktik yang menimbulkan kemudaratan dan mengganggu distribusi ekonomi adalah dilarang. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan, transparansi, dan pemerataan akses ekonomi, sehingga aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi memberikan maslahat yang lebih luas bagi masyarakat (Tamba et al. 2025).

3. Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia

Regulasi persaingan usaha di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha lain. Pokok-pokok isi UU No. 5 Tahun 1999 meliputi larangan perjanjian yang berpotensi menimbulkan monopoli seperti kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, persekongkolan tender, larangan penyalahgunaan posisi

dominan, serta pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. UU ini juga menegaskan pentingnya keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya menjadi payung hukum dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Melalui regulasi ini, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan bertanggung jawab, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Hakim 2023).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Tugas dan wewenang KPPU meliputi melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif. KPPU juga berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta menyusun pedoman dan publikasi terkait persaingan usaha. Namun, dalam pelaksanaannya, KPPU masih menghadapi hambatan yuridis, seperti keterbatasan kewenangan eksekusi putusan yang harus melalui pengadilan. Keberadaan KPPU menjadi elemen penting dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Meski memiliki peran strategis sebagai pengawas dan penegak regulasi, efektivitas KPPU masih bergantung pada dukungan sistem hukum yang kuat, khususnya terkait pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penguatan kewenangan eksekutorial dan sinkronisasi dengan lembaga peradilan menjadi langkah krusial agar KPPU dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan publik (Sidauruk 2021).

Jenis pelanggaran yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 antara lain perjanjian penetapan harga *(price fixing)*, kartel, persekongkolan tender, pembatasan produksi atau pemasaran, penyalahgunaan posisi dominan, merger atau

akuisisi yang menimbulkan monopoli, serta praktik *predatory pricing*. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU berupa sanksi administratif seperti pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, dan denda administratif. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan KPPU masih menghadapi tantangan, terutama terkait eksekusi sanksi yang harus melalui pengadilan, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan mengenai berbagai bentuk pelanggaran persaingan usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan, terutama pada tahap eksekusi sanksi yang bergantung pada proses pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan harmonisasi kelembagaan agar tujuan regulasi dalam mewujudkan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat dapat tercapai secara optimal (Suwita 2023).

Secara keseluruhan, regulasi persaingan usaha di Indonesia menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, dengan KPPU sebagai lembaga sentral dalam pelaksanaan dan pengawasan regulasi tersebut (Aziz 2021).

4. Larangan *Ihtikar* dalam Islam

Ihtikar yang merupakan praktik penimbunan atas suatu komoditas yang nantinya akan diperjualbelikan saat terjadi kelangkaan pada barang tersebut, sehingga harga pasarannya melonjak naik, yang mana hal ini akan menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak lainnya. Larangan penimbunan barang dalam Islam merupakan bagian dari etika bisnis dan sistem ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggungjawab sosial (Illiyah and Sahil 2023). Oleh karena itu, *ihtikar* tidak hanya menyebabkan gangguan di pasar dan kelangkaan barang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi fondasi dari sistem ekonomi Islam (Maulida, Novita, and Aisyah 2024).

Islam melarang adanya *ihtikar* secara tegas berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Larangan ini bersifat universal, tidak hanya terbatas pada bahan makanan pokok, tetapi juga mencakup segala barang yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam hal ini, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai cakupan barang yang diharamkan untuk ditimbun, namun pendapat yang paling kuat menyatakan bahwasanya penimbunan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah haram dan dilarang, karena dapat menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan (Illiyah and Sahil 2023). Dalam konteks hukum, *ihtikar* atau menimbun barang dikategorikan sebagai perbuatan haram atau dilarang jika menyebabkan kenaikan harga dan kesulitan akses bagi masyarakat. Dan dalam hal ini, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi untuk menormalkan harga (Tamba et al. 2025).

Adapun syarat pengharaman *ihtikar* menurut Jumhur Mufaqqihun adalah sebagai berikut:

a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat memenuhi persediaan selama satu tahun penuh
b. Barang yang ditimbun untuk menunggu peningkatan harga agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara konsumen sangat membutuhkannya
c. Penimbunan dilakukan pada barang-barang kebutuhan pokok manusia, seperti sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan atas barang yang bukan termasuk kebutuhan pokok pada prinsipnya diperbolehkan (Junaid 2021).

Larangan *ihtikar* ini juga berkaitan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menuntut kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Monopoli dalam Islam hanya boleh jika tidak disertai *ihtikar,* terutama pada barang kebutuhan pokok. Dalam hal ini diperlukan juga adanya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah dalam intervensi pasar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi (Tamba et al. 2025). Oleh karena itu, larangan *ihtikar* dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Aprilia et al. 2024). Dampak lainnya dari *ihtikar* adalah pertumbuhan ekonomi yang terhambat apabila kebutuhan pokok sering menjadi objek yang ditimbun yang

mengakibatkan daya beli masyarakat melemah dikarenakan harga yang tidak stabil (Meuraxa, Adam, and Batubara 2023).

5. Implementasi Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia

Implementasi regulasi persaingan usaha di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital dan globalisasi. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi landasan utama dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, kemunculan *platform marketplace online* membawa tantangan baru, dimana kebijakan penetapan harga minimum atau paritas harga oleh platform dapat membatasi otonomi penjual, menekan keuntungan, dan berpotensi melanggar Pasal 5, 17, dan 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik ini tidak hanya menghambat persaingan sehat antar platform, tetapi juga berdampak negatif pada pelaku usaha kecil dan menengah serta konsumen malalui berkurangnya pilihan produk dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan, pengembangan regulasi khusus untuk ekonomi digital, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen agar tercipta ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan (Kennedy 2024).

Selain itu, pengawasan terhadap pengambilalihan aset, merger, dan akuisisi juga menjadi fokus penting dalam implementasi regulasi persaingan usaha. Peraturan KPPU No. 3 Tahum 2019 mengatur penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, namun sistem notifikasi pasca-merger dinilai kurang efisien dan dapat menimbulkan denda besar jika terjadi keterlambatan pelaporan. Notaris berperan penting dalam mencegah keterlambatan notifikasi akuisisi kepada KPPU, dengan memberikan saran konsultasi sebelum akta akuisisi di sahkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sejak tahap perencanaan akuisisi (Setyawati and Lolita 2024). Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), implementasi regulasi persaingan usaha diarahkan pada perlindungan dan penguatan daya saing. Pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan kekayaan intelektual dan memberikan pendampingan hukum, meskipun komitmen pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum masih rendah. Upaya sosialisasi dan edukasi hukum persaingan usaha perlu ditingkatkan

agar UMKM mampu bersaing secara sehat dan inovatif di tengah dominasi pelaku usaha besar (Sulasno and Dwisvimiar 2022).

Transformasi regulasi juga terjadi melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang membawa perubahan signifikan, seperti perubahan mekanisme keberatan, penghapusan batasan denda maksimal, dan pengurangan ancaman pidana. Perubahan ini diharapkan menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif, meski juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik (Tektona 2022). Di sisi lain, penguatan perangkat kepatuhan persaingan usaha menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, mencegah praktik kolusi, kartel, dan monopoli, serta membangun budaya persaingan sehat melalui pelatihan dan *self-assessment* di bawah pengawasan KPPU (Silalahi 2022). Sedangkan dalam konteks global, isu yurisdiksi ekstrateritorial juga menjadi perhatian, terutama terkait pelaku usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum persaingan usaha dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital dan globalisasi (Kusumayudha and Bustani 2023). Secara keseluruhan, implementasi regulasi persaingan usaha di Indonesia menuntut sinergi antara pemerintah, KPPU, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Aisyah, Anggraeni, and Uziella 2025).

6. Kesesuaian Prinsip Ekonomi Islam dengan Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia

Prinsip ekonomi Islam menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan menghindari praktik kecurangan, monopoli, dan eksploitasi pasar. Prinsip ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini sejalan dengan semangat regulasi persaingan usaha di Indonesia yang menolak segala bentuk monopoli dan perilaku anti-kompetitif yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen (Fahmi 2025). Sedangkan regulasi persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Aturan ini berfungsi menjaga efisiensi pasar, melindungi pelaku usaha kecil, dan mendorong keadilan ekonomi. Dalam tinjauan hukum Islam, konsep ini beririsan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan), yang menghendaki terciptanya keseimbangan ekonomi dan distribusi yang adil. Meskipun secara formal sudah sejalan, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan, terutama dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik persaingan tidak sehat yang tersembunyi di balik sistem bisnis (Nurlika and Hanifuddin 2021).

Dalam konteks ekonomi digital, tantangan baru muncul ketika penguasaan pasar tidak lagi berbentuk monopoli konvensional, melainkan berbasis data, algoritma, dan teknologi platform. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih berfokus pada praktik tradisional dan belum cukup adaptif menghadapi bentuk-bentuk monopoli digital, seperti penguasaan platform e-commerce, pengaturan harga otomatis, dan diskriminasi algoritmik. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar prinsip persaingan sehat dapat diterapkan secara komprehensif di era digital, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam ekonomi Islam (Hasbullah 2020). Selain itu, sektor industri halal dan farmasi juga menjadi contoh nyata bagaimana prinsip Islam dapat bersinergi dengan regulasi persaingan usaha nasional. Dalam praktiknya, industri ini menghadapi tantangan berupa sertifikasi, standar produk, dan akses pasar yang seringkali menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Regulasi yang berkeadilan dan transparan, jika diterapkan secara konsisten, akan mencerminkan nilai Islam yang menolak dominasi dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat (Sunarmo, Arsyad, and Widuhung 2025).

Dengan demikian, regulasi persaingan usaha di Indonesia memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal pelarangan monopoli, keadilan pasar, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Namun, kesesuaian tersebut baru bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi. Diperlukan penguatan aspek moral, peningkatan kapasitas

penegakan hukum, serta adaptasi regulasi terhadap tantangan ekonomi digital agar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam benar-benar tercermin dalam praktik persaingan usaha di Indonesia (Josadi et al. 2025).

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa larangan *ihtikar* dalam Islam memiliki kesamaan tujuan dengan regulasi persaingan usaha di Indonesia, yaitu menciptakan keadilan, menghindari penindasan ekonomi, dan menjaga keseimbangan pasar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan moral bagi penerapan kebijakan persaingan usaha yang lebih beretika dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

D. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik monopoli (ihtikar) dalam ekonomi Islam merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang dilarang karena merusak keseimbangan pasar dan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Larangan tersebut memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan pentingnya keadilan *(al-'adl)*, keseimbangan *(mizan)*, dan kemaslahatan *(maslahah)* dalam aktivitas ekonomi. Islam menghendaki agar setiap bentuk kegiatan usaha dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta menjamin distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Regulasi tersebut berfungsi menjaga keadilan ekonomi, mencegah dominasi pelaku usaha besar, dan melindungi kepentingan masyarakat dari praktik monopoli dan kartel. Baik prinsip Islam maupun regulasi nasional sama-sama menolak praktik yang menimbulkan ketimpangan dan mengancam kesejahteraan publik.

Namun, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi. Tantangan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan di sektor digital, serta kurangnya integrasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis modern. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai-nilai Islam

dalam kebijakan ekonomi agar prinsip keadilan dan keseimbangan benar-benar dapat tercapai dalam sistem persaingan usaha di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Adriaman, Mahlil, Zuhdi Arman, and Syaiful Munandar. 2024. "Larangan Tindak Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Terlarang Dalam Perspektif Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 7 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5489.

Aisyah, Shovi, Desvita Anggraeni, and Kiara Uziella. 2025. "Hukum Persaingan Usaha Dan Dampak Terhadap Bisnis Di Indonesia: Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Produksi D'jalan Coffe Solo." *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i4.1168.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam (Terjemahan: Harun Zen & Zenal Muttaqin)*. Edited by Zenal Muttaqin. 1st ed. Bandung: Penerbit Jabal.

Aprilia, Tira, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levania Anggesta, and Tri Lulu Handayani. 2024. "Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan Di Era Society 5.0." *Journal of Economics and Business* 2 (2): 227–37.

Arifin, Siti Rahmawati. 2021. "Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar." *Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam* 12 (2): 212–22.

Aziz, Kiagoos Haqqy Annafi Ghany. 2021. "Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1809.

Bawafie, Aniq Ahmad Ali, Muslimin Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Bukhari, and Ahmad Zikri Dwiatmaja. 2024. "Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.193.

DEPAG RI. 1998. *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*. semarang: CV Toha Putra.

Dewi, Sartika, Irma Garwan, and Susi Yulyana. 2022. "Analisis Yuridis Kegiatan

Monopoli Ritel Modern PT. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010).” *Jurnal Justisi Hukum* 7 (1).

Fahmi, Muhammad Nurul. 2025. “Hukum Persaingan Bisnis Dalam Islam Dan Regulasi Modern: Implementasi Karakter Profetik As-Siddiq Dan Amanah.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 4 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8836.

Hakim, Luqman. 2023. “Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli Dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019.” *Lex Renaissance* 7 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art15.

Hapsari, Nia Puspita, and Endang Ruswanti. 2024. “Analisis Pasar Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Manajemen Diversifikasi* 4 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v4i4.7680.

Hasbullah, M. Afif. 2020. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.1635.

Illiyah, Luluk, and Irdlon Sahil. 2023. “Hikmah Larangan Ihtikar Mekanisme Pasar Domestik Dalam Ekonomi Islam.” *Journal of Economic and Islamic Research* 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v1i02.50.

Josadi, Ilyas, Afrisyal Chandra Permana, Fajar Juniar, Bintang Ibnu Zaidan, and Abian Farhan Alfahrezy Hasibuan. 2025. “Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11 (6). https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v11i6.12157.

Junaid, Junaid bin. 2021. “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1 (1): 34–46. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/1747/925.

Kennedy, Alexander. 2024. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2 (4): 1–16. https://doi.org/10.61292/eljbn.243.

Keuangan, Badan Pemeriksa. 2025. "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Peraturan.Bpk.Go.Id. 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999.

KPPU. 2020. "Catatan Kinerja KPPU Di Tahun 2020." Kppu.Go.Id/. 2020. https://kppu.go.id/blog/2020/12/catatan-kinerja-kppu-di-tahun-2020/.

Kusumayudha, Muhammad Indra, and Simona Bustani. 2023. "Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Asing Dalam Prinsip Extraterritoriality Jurisdiction Pada Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11 (1): 74–98. https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18440.

Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. 2024. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

Meuraxa, Rodhiatul Aslamah, Muhammad Adam, and Maryam Batubara. 2023. "Analisis Dampak Ihtikar Terhadap Pertumbuhan Pasar Ekonomi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515.

Nasution, Anriza Witi, Rahmad Azahar Siregar, and Isnaini Harahap. 2022. "Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090.

Nuraeni, Resti, Lutfiah Alya Nurafifah, Rinda Nur Agisna Putri, and Lina Marlina. 2025. "Analisis Pemikiran Ahmad Bin Hanbal Terhadap Monopoli Pasar Dalam Islam Dan Kasus Kontemporer Di Indonesia." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1358.

Nurlika, Mia, and Iza Hanifuddin. 2021. "Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Islam." *Eksyar: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (E-Journal)* 8 (2). https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/190.

Prasetio, Bimo, and Arivigo Pranata. 2025. "Kasus Monopoli Minyak Goreng: Bukti Langsung Dan Tidak Langsung KPPU." Bplawyers.Co.Id. 2025. https://bplawyers.co.id/2025/03/12/kasus-monopoli-minyak-goreng-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-kppu/.

Putra, Nandito. 2025. "Alasan KPPU Jatuhkan Denda Terbesar Sepanjang Sejarah Rp 449 Miliar." Tempo.Co. 2025.

Putri, Dhea Aulia, Muhtadi, I Gede AB Wiranata, Ria Wierma Putri, Sunaryo, and Kasmawati. 2025. "Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1446.

Ramadhan, Arsa Hakim, and Romi Faslah. 2025. "Analisis Monopoli Dan Persaingan Usaha: Perspektif Perundangan Dan Ajaran Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (1). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index.

Setyawati, Ria, and Lola Lolita. 2024. "Pengawasan Terhadap Pengambilan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Amerika Serikat)." *Notaire* 7 (1): 103–26. https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54686.

Sidauruk, Gloria Damaiyanti. 2021. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Lex Renaissance* 6 (1): 132–51. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16960/pdf.

Silalahi, Nova Angelina. 2022. "Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha* 2 (1): 30–42. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50.

Sulasno, and Inge Dwisvimiar. 2022. "Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang." *Jurnal Sketsa Bisnis* 09 (2): 165–85. https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3165.

Sunarmo, Aisyah Tiar Arsyad, and Sisca Debyola Widuhung. 2025. "Persaingan Pasar Dan Tantangan Industri Farmasi Halal Di Indonesia." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i2.3558.

Suwita, Aisyah Syifaa. 2023. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Kejaksaan Agung Dalam Eksekusi Sanksi Denda Pada Kasus Persaingan Usaha Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 3 (2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2237.

Tamba, Dheddy Abdi, Nurrohman, Ihwan Sugiarto, Ari Fajar Santoso, and Heri Budi Harsono. 2025. "Prinsip Dan Batasan Monopoli Pada Perilaku Ihtikar Dalam Pandangan Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6 (3). https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/6247.

Tektona, Rahmadi Indra. 2022. "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Persaingan Usaha* 2 (1): 43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51.